

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
KENDARAAN MOTOR BEKAS DI KOTA BANDA ACEH
(SUATU PENELITIAN PADA CV. LANGKAH BARU MOTOR)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh :

**NAMA : SUHENDRI
NPM : 1601110264
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
KENDARAAN MOTOR BEKAS DI KOTA BANDA ACEH
(Suatu Penelitian pada CV. Langkah Baru Motor)**

Banda Aceh, 4 Januari 2022
Pembimbing



Trio Yusandy, S.H., M.Kn






Telah dipertahankan didepan team penguji sidang skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah diterima untuk memenuhi sebagian
Dari persyaratan guna memperoleh
Gelar sarjana hukum

Judul :

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
KENDARAAN MOTOR BEKAS DI KOTA BANDA ACEH
(Suatu Penelitian pada CV. Langkah Baru Motor)**

Pada Tanggal 16 Agustus 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|--|--|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. | 
(.....) |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H., M.H.Kes | 
(.....) |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn | 
(.....) |
| 4. Penguji II | : Mainita, S.H., M.H.Kes | 
(.....) |
| 5. Penguji III | : Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H. | 
(.....) |

Banda Aceh, 24 Agustus 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

ABSTRAK

**SUHENDRI, PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
2022 KENDARAAN MOTOR BEKAS DI KOTA BANDA ACEH (SUATU
PENELITIAN PADA CV. LANGKAH BARU MOTOR)**

Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh (iv, 50)., pp., tabl.,
bibl., app.

Trio Yusandy, S.H, M.Kn.

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa “Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak pembeli untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” Pada tahun 2021 terdapat kasus baru dimana konsumen yang baru membeli motor di CV. Langkah Baru Motor mengeluh karena motornya tiba-tiba mati di tengah kota disaat lampu merah. Setelah dibawa service dan di bongkar mesin banyak terjadi kerusakan pada mesin kendaraan yang di gunakan untuk kerja dan kuliahnya. Akhirnya konsumen tersebut membawa sepeda motornya lagi ke CV. Langkah Baru Motor untuk meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi kepada CV. Langkah Baru Motor atas ketidaknyamanan si konsumen terhadap CV. Langkah Baru Motor.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk wanprestasi yang timbul dalam perjanjian jual beli motor bekas antara pembeli dengan CV. Langkah Baru Motor di Kota Banda Aceh, faktor penyebab terjadinya wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli motor bekas antara pembeli dengan CV. Langkah Baru Motor di Kota Banda Aceh dan hambatan penyelesaian permasalahan wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli motor bekas antara pembeli dengan CV. Langkah Baru Motor di Kota Banda Aceh.

Metode dalam penulisan ini adalah Metode Empiris. Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli motor bekas CV Langkah Baru Motor adalah tidak sesuai sebagaimana mestinya kondisi motor yang diserahkan seperti *sparepart* yang sudah banyak diganti atau tidak asli lagi yang sangat merugikan pembeli. Motor tentu akan mudah rusak padahal saat kesepakatan tentu tidak demikian. Faktor penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli motor bekas pada CV Langkah Baru Motor adalah faktor kesengajaan, yang mana penjual sengaja untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan mengganti *sparepart* motor tersebut. Upaya yang ditempuh dalam wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli motor bekas pada CV Langkah Baru Motor adalah secara non litigasi yaitu dengan musyawarah, dimana penjual bertanggung jawab mengganti ketidaksesuaian tersebut.

Disarankan kepada pemilik penjualan motor bekas agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan konsumen dengan mengganti *sparepart* motor demi mendapat keuntungan yang besar, kepada pembeli agar lebih teliti dalam membeli dan mengecek kondisi motor sebelum dibawa pulang.

KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dilancarkanlah urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Motor Bekas di Kota Banda Aceh (suatu penelitian pada CV. Langkah Baru Motor)”** dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan jenjang studi Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Aceh. Shalawat serta atas pada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan umat muslim dan membawa umat dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Semoga apa yang penulis buat yang berkaitan dengan skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segala kemampuan penulis telah dicurahkan dalam pembuatan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima agar kedepannya penulis dapat menjadi lebih baik.

Selama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesainya skripsi ini ialah berkat bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun non materil. Olah karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak/ibu :

1. Trio Yusandy, SH., M.Kn selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta pengarahan tiada hentinya dari awal penulisan skripsi hingga selesai.
2. Dr. H. Rizanizarli, SH., M.H selaku dekan Fakultas Hukum beserta staf dan jajarannya.
3. Ibu Siti Mirilda Putri, SH., M.Kn selaku dosen wali/pengasuh akademik yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Kepada seluruh Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam mengurus surat-surat selama perkuliahan dan pada saat penyusunan skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tua, ayahanda tersayang Sugiono dan ibunda tercinta Sugiati yang memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang dipanjatkan kepada ALLAH SWT untuk penulis.
6. Yang tercinta keluarga besar dan saudara yang telah membantu dan mendorong peneliti sehingga dapat menyelesaikan proposal penelitian ini.
7. Untuk Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Aceh (LAZISMU Aceh) yang mana sudah membantu saya dalam penyelesaian masalah SPP kuliah di awal semester hingga saya menyelesaikan kuliah.
8. Kepada Ibu Husna, SH., M.Kn selaku kakak yang telah banyak memberikan bantuan, nasihat dan motivasi agar saya tetap semangat untuk menyelesaikan kuliah S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

9. Sahabat Fakultas Hukum di setiap angkatan yang sudah banyak menyemangati saya sampai pada akhirnya saya sidang dan mendapatkan nilai terbaik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi yang membacanya. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum. Dengan penuh kerendahan hati, peneliti mengaku masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini, oleh karena itu peneliti sangat terbuka terhadap segala kritik dan saran yang tujuannya untuk memperbaiki skripsi ini. semoga Allah SWT senantiasa melindungi pekerjaan kita dan memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 21 Agustus 2022
Penulis

SUHENDRI
NPM. 1601110264

DAFTAR ISI SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan	12
BAB II PERJANJIAN DAN WANPRESTASI	13
A. Pengertian Perjanjian	13
B. Syarat Sah Perjanjian.....	15
C. Jenis-Jenis Perjanjian.....	18
D. Wanprestasi	28
E. Bentuk-bentuk Wanprestasi dalam Perikatan.....	33
F. Gugatan Atas Dasar Wanprestasi	34
BAB III PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOTOR BEKAS	36
A. Bentuk Wanprestasi yang Timbul Dalam Perjanjian Jual Beli Motor Bekas Antara Pembeli dengan CV. Langkah Baru Motor Banda Aceh.....	36
B. Faktor penyebab terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli kendaraan pada CV. Langkah Baru Motor Banda Aceh	42
C. Upaya Penyelesaian Wanprestasi yang di tempuh dapam pelaksanaan jual beli motor pada CV. Langkah Baru Motor Banda Aceh.....	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan suatu kebutuhan masyarakat sebagai penunjang berbagai aktivitas kehidupan di masyarakat. Transportasi darat merupakan salah satu alat transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya masyarakat di Kota Banda Aceh, sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh dan perkembangan penggunaan sarana transportasi darat saat ini mengalami kemajuan yang cukup pesat.

Penggunaan transportasi darat khususnya kendaraan roda dua (honda) sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, kehadiran jasa jual beli motor bekas di masyarakat dipergunakan untuk kepentingan pribadi (keluarga) untuk memperlancar dan mempermudah berbagai kegiatan dan digunakan juga untuk kepentingan-kepentingan bisnis bagi perusahaan, penggunaan untuk perusahaan dikarenakan adanya syarat dan ketentuan pemakaian honda dengan tipe tertentu dan tahun tinggi sebagai motor operasional perusahaan, sehingga secara tidak langsung kehadiran jasa jual beli motor bekas telah membawa keuntungan tersendiri dan berkembang sangat pesat didalam dunia bisnis

Jual beli sebagaimana diatur dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata”) pada Pasal 1457 didefinisikan sebagai berikut:

“Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak pembeli untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Jual beli merupakan peristiwa perdata yang paling sering dilakukan oleh orang demi memperoleh hak milik atas suatu benda. Sebagian besar benda yang dimiliki seseorang, hak milik atas benda tersebut diperoleh karena adanya penyerahan oleh pihak lain, yakni penjual. Peristiwa perdata atau titel berupa Perjanjian Jual Beli mendominasi kepemilikan benda yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Berpangkal dari titik ini terbukti, betapa sentralnya peristiwa perdata berupa Perjanjian Jual Beli itu dalam kancah kehidupan sosial. Hukum Perdata mengatur Perjanjian Jual Beli cukup rinci sebagaimana dapat dilihat dalam Buku III BW/Burgerlijk Wetboekvoor Indonesia atau disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Masyarakat semakin banyak mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan anggota masyarakat lainnya, sehingga kemudian timbul bermacam-macam perjanjian, salah satunya adalah perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli banyak digunakan oleh para pihak pada umumnya, karena dengan adanya perjanjian jual beli ini dapat membantu para pihak, baik itu dari pihak pembeli maupun pihak yang menjualakan saling mendapatkan keuntungan. Hal ini juga terjadi dalam jual beli motor bekas di Kota Banda Aceh dimana pihak penjual memperoleh keuntungan dengan mendapat sejumlah uang yang dijual sesuai dalam perjanjian jual beli motor bekas dan

salah satu pembeli motor bekas mendapat barang yang dibelinya. Praktik jual beli motor bekas ini salah satunya terjadi di CV. Langkah Baru Motor terletak di Jalan Aman Dimot, Kampung Baru Kota Banda Aceh.

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) memberikan rumusan tentang perjanjian yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hal tersebut dapat dipahami yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu hubungan atau akibat hukum antara dua orang atau dua pihak dan/atau lebih yang berdasarkan kata sepakat untuk memenuhi atau melaksanakan suatu hal, dimana pihak yang satu berhak akan prestasi dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut dan sebaliknya.

“Hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur suatu peristiwa seorang berjanji atau saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal tertentu. Berdasarkan peristiwa itu, maka timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹

Perjanjian jual beli motor bekas ini terjadi antara dua belah pihak yaitu pihak yang menjual motor dengan pihak yang membutuhkan motor bekas atau yang dikenal dengan pihak yang membutuhkan barang tersebut.

¹Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm 1.

Jual beli motor bekas merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan akan motor bekas bagi pihak yang belum bisa membeli motor baru, karena masih rendahnya kemampuan daya beli baru masyarakat khususnya pada masa pandemic ini yang ekonomi semakin sulit.

CV. Langkah Baru Motor beralamat di Jalan Aman Dimot Kampung Baru, Kota Banda Aceh, merupakan salah satu badan usaha penjualan motor yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV). CV. Langkah Baru Motor menjual motor bekas kepada masyarakat yang mana keduanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Pembeli dapat memperoleh motor yang dibeli dengan mengunjungi tempat penjualan motor bekas tersebut yaitu untuk memilih jenis motor yang akan dibeli. Setelah mendapatkan jenis motor yang ingin dibeli, pihak CV. Langkah Baru Motor meminta kepada pembeli untuk memeriksa keadaan motor yang akan dibeli. Hal ini didasarkan atas kesepakatan dalam perjanjian jual beli motor bekas dengan CV. Langkah Baru Motor yang menyatakan bahwa motor yang dibeli adalah benar-benar dalam keadaan baik dan layak jalan. Selanjutnya kedua belah pihak menandatangani kwitansi jual beli secara tertulis yang mengatur ketentuan antara lain berupa telah beralih objek jual beli kepada pembeli dan telah melunasi secara tunai motor tersebut.

Kesepakatan antara kedua belah pihak ini ternyata tidak sebagaimana mestinya, banyak kondisi dari motor yang setelah beralih kepada pembeli tidak sesuai seperti yang disampaikan oleh penjual dalam hal kondisi mesin

yang banyak bermasalah, banyak sparepart motor yang tidak asli lagi dan banyak yang harus di service sebagaimana kondisi motor.

Ketertarikan penulis dalam mengambil judul ini karena pada dasarnya perjanjian itu terjadi antara dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati di awal tapi ternyata timbulnya berbagai wanprestasi di dalamnya dan ini yang sering terjadi sehingga pihak penjual motor bekas harusnya memberi ganti rugi atas ketidaksesuaian ini, namun pihak penjual tidak mau mengganti rugi atas ketidaksesuaian ini dengan berbagai alasan sehingga bertentangan dalam konsep perjanjian.

Hasil pra survei menyebutkan terdapat kasus jual beli sepeda motor bekas dengan adanya cacat tersembunyi. Contoh kasus yang terdapat di CV. Langkah Baru Motor di tahun 2019 pada bulan Agustus ada konsumen yang membeli sepeda motor Mio Sporty di CV. Langkah Baru Motor, setelah pemakaian beberapa minggu sepeda motor mengalami kerusakan rem dan akhirnya konsumen tersebut membawa motornya ke service dealer setelah dicek oleh mekaniknya ternyata kerusakan pada rem disebabkan oleh cakram yang ada di sepeda motor itu mengalami cacat karena bentuknya yang bengkok yang menyebabkan kerusakan pada rem sepeda motor tersebut, setelah mendengar keterangan dari mekanik lalu konsumen tersebut akhirnya membawa sepeda motor tersebut ke CV. Langkah Baru Motor untuk

meminta ganti rugi dan pertanggungjawaban. Sumber tersebut didapatkan dari bapak Rinaldi selaku kepala personalia CV. Langkah Baru Motor².

Contoh kasus lainnya lagi pada tahun 2020 terdapat suatu kasus dimana konsumen yang baru membeli motor di CV. Langkah Baru Motor Pada bulan maret mengeluh karena ketidaknyamanan motor pada saat dibawa di jalan berlubang, setelah itu konsumen tersebut membawa sepeda motornya ke Rahmat Service, setelah diteliti dan diperiksa oleh mekaniknya ternyata ada kerusakan pada simpang tiga yang bagus ditukar dengan simpang tiga yang sudah rusak pada sepeda motor bekas yang dibelinya rusak/bengkok, akhirnya konsumen tersebut membawa sepeda motornya lagi ke CV. Langkah Baru Motor untuk meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi kepada CV. Langkah Baru Motor³.

Pada tahun 2021 terdapat kasus baru dimana konsumen yang baru membeli motor di CV. Langkah Baru Motor mengeluh karena motornya tiba-tiba mati di tengah kota disaat lampu merah. Setelah dibawa service dan di bongkar mesin banyak terjadi kerusakan pada mesin kendaraan yang di gunakan untuk kerja dan kuliahnya. Setelah pengecekan banyak *sparepart* yang kawe tepasang pada mesin motor, hampir rata-rata *sparepart* kualitas nomor 2 yang digunakan pada mesin motor yang digunakan. Akhirnya konsumen tersebut membawa sepeda motornya lagi ke CV. Langkah Baru Motor untuk meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi kepada CV.

² Hasil wawancara dengan kepala personalia CV. Langkah Baru Motor (bapak Rinaldi), 15 Agustus 2021

³ Ibid.

Langkah Baru Motor atas ketidaknyamanan si konsumen terhadap CV. Langkah Baru Motor.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁴

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk wanprestasi yang timbul dalam perjanjian jual beli motor bekas antara pembeli dengan CV. Langkah Baru Motor?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli motor bekas antara pembeli dengan CV. Langkah Baru Motor?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli motor bekas antara pembeli dengan CV. Langkah Baru Motor?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam dalam bidang hukum Perdata. Agar penelitian lebih terarah, dan mencapai sasaran yang

⁴Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm 74.

diinginkan dengan benar dan cepat, maka penulis membatasi permasalahan ini pada penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli motor bekas (suatu penelitian pada CV. Langkah Baru Motor Banda Aceh).

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bentuk wanprestasi yang timbul dalam perjanjian jual beli motor bekas antara pembeli dengan CV. Langkah Baru Motor di Kota Banda Aceh
2. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli motor bekas antara pembeli dengan CV. Langkah Baru Motor di Kota Banda Aceh
3. Untuk menjelaskan hambatan penyelesaian permasalahan wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli motor bekas antara pembeli dengan CV. Langkah Baru Motor di Kota Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang di gunakan adalah *Yuridis Empiris*, yakni menekankan pada data sekunder dengan mengkaji asas-asas hukum, hukum positif serta unsur yang berhubungan dengan obyek penelitian untuk selanjutnya dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli.⁵ Data

⁵Nazir M, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 200.

yang diperlukan dalam penelitian ini hanya data sekunder. Data sekunder dipilih menjadi data hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan (KUHPerdata), beberapa literatur yang berkenaan dengan Jual Beli, bahan hukum sekunder berasal dari buku dan jurnal ilmiah tentang Jual Beli serta bahan hukum tersier dari kamus hukum. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data hasil kepustakaan.

Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan perbandingan perjanjian jual beli yang terdapat dalam KUHPerdata, Aturan normatif tentang objek penelitian dianalisis dengan azas hukum, hukum positif dan pendapat ahli sehingga tercapai jawaban dari permasalahan penelitian ini.

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur.
- b. Perjanjian jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi pihak penjual dalam bentuk memberikan objek yang

dijual dari suatu barang, kepada pihak pembeli dan penyerahan uang oleh pembeli kepada pihak penjual.

- c. CV. Langkah Baru Motor beralamat di Jalan Aman Dimot Kampung Baru, Kota Banda Aceh, merupakan salah satu badan usaha penjualan motor yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sesuai dengan apa yang telah disebutkan pada judul penelitian, yaitu di Kota Banda Aceh, tepatnya pada CV. Langkah Baru Motor beralamat di Jalan Aman Dimot Kampung Baru, Kota Banda Aceh.

3. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik CV. Langkah Baru Motor, pegawai CV. Langkah Baru Motor bidang pemasaran, pembeli motor bekas pada CV. Langkah Baru Motor, Asosiasi Pengusaha jual beli motor bekas Aceh dan Komunitas Pengusaha Jual Beli Kendaraan.

a. Responden

Adapun yg menjadi responden adalah

1. Pemilik CV. Langkah Baru Motor 1 (satu) Orang
2. Karyawan CV. Langkah Baru Motor 2 (dua) Orang
3. Pembeli motor bekas pada CV. Langkah Baru Motor 3 (tiga) orang

b. Informan

1. Ketua Asosiasi Pengusaha Jual Beli Motor Bekas Aceh 1 (satu) Orang
2. Ketua Komunitas Pengusaha Jual Beli Kendaraan 1 (satu) Orang
3. Akademisi 1 (satu) Orang

4. Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian di lapangan, melalui Tanya jawab secara langsung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berkas perjanjian antara pembeli dan penjual di CV. Langkah Baru Motor pada tahun 2019 s/d 2021, Serta data yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai buku-buku literatur, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di atas.

5. Cara Pengumpul Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan secara langsung. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data skunder yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, dipilih sesuai masalah pokok, lalu dilakukan pengolahan data berdasarkan wawancara yang diuraikan dalam kalimat serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam penulisan skripsi ini akan disusun dalam empat bab, yaitu:

Bab pertama Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua Perjanjian dan Wanprestasi. Bab ini berisikan Pengertian Perjanjian, Syarat Sah Perjanjian, Jenis-Jenis Perjanjian, Pengertian jual beli, Wanprestasi, Bentuk-Bentuk Wanprestasi, Gugatan Atas Dasar Wanprestasi.

Bab ketiga Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian jual beli motor bekas. Bab ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang Bentuk wanprestasi yang timbul dalam perjanjian jual beli motor bekas antara pembeli motor dengan CV. Langkah Baru Motor Banda Aceh, Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli motor bekas antara pembeli dengan CV. Langkah Baru Motor Banda Aceh dan Cara penyelesaian wanprestasi yang ditempuh dalam perjanjian jual beli motor bekas antara pembeli dengan CV. Langkah Baru Motor Banda Aceh.

Bab keempat Penutup merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

PERJANJIAN DAN WANPRESTASI

A. Pengertian perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat dua istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu istilah *Verbinten* dan *Overeenkomst* diatur dalam Buku III KUH Perdata. Dua istilah tersebut dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti yang luas, sehingga menimbulkan perbedaan dan beragam pendapat dari para sarjana hukum. Beberapa sarjana hukum memberikan pendapatnya mengenai istilah perikatan dan perjanjian, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. R. Subekti memberikan pengertian perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹
- b. R. M. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²
- c. Abdul Kadir Muhammad memberrikan pengertian bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara otang yang satu dengan orang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. Perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan, hal ini mencakup bidang hukum keluarga dan bidang hukum pribadi. Sedangkan perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum disebut perikatan dalam arti luas.³

Dasar hukum mengenai perikatan diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berjudul tentang perikatan. Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, diatur dalam bab II Buku III Kitab

¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Intermasa, Jakarta, 2000, hlm.104

²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm.118

³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.224

Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁴

Sedangkan menurut R. Subekti perjanjian itu adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.⁵

Menurut Abdul Kadir Muhammad pengertian perjanjian adalah “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.⁶

Dalam membuat perjanjian tersebut maka didalamnya terkandung hak dan kewajiban dan hak serta kewajiban tersebut oleh para pihak telah diketahui dan mengenai hak serta kewajiban tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan sebagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai bunyi Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁷

Mengenai bentuk jual beli tidak diatur secara jelas didalam undang-undang. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian konsensualitas atau adanya

⁴Subekti R dan Tjitrosudibio R, *Op. Cit*, hlm.338.

⁵ Subekti R, *Op. Cit*, hlm.2.

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm.225.

⁷Subekti R dan Tjitrosudibio R, *Op. Cit*, Hlm 342

kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian, tetapi oleh undang-undang diadakan perbedaan antara perjanjian jual beli secara tertulis dengan perjanjian jual beli secara lisan.

B. Syarat Sah Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian maka diperlukan empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan “untuk sahnya suatu perjanjian maka diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan yang ditandai dengan perasaan rela atau ikhlas di antara para pihak pembuat perjanjian mengenai hal-hal yang dituangkan didalam isi perjanjian. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata. Adapun yang dimaksud dengan kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.

2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian.

Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagai mana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa, yaitu mereka yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah.

Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah :

- a. Orang – orang yang belum dewasa.
- b. Orang yang berada dibawah pengampuan.
- c. Orang-orang yang dilarang oleh undang-undang.

Pengertian tidak cakap hukum dibagi dalam 3 hal yaitu :⁸

1. Kriteria orang yang belum dewasa didalam KUH Perdata diatur didalam Pasal 330, di mana ditentukan : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Orang-orang yang belum dewasa ini semua perbuatan hukumnya diwakili oleh orang tua atau walinya.
2. Menurut Pasal 433 KUH Perdata, orang-orang yang diletakkan dibawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam

⁸www.legalakses.com “orang yang tidak cakap Melakukan Perbuatan Hukum” diakses tgl 20 Agustus 2021, pukul 23.45 WIB.

keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros. Dalam hal ini pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menginsyafi tanggung jawabnya dan karena itu tidak dapat bertindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seorang yang belum dewasa, dan mereka yang diletakkan dibawah pengampuan itu mengadakan perjanjian maka yang mewakilinya masing-masing adalah orang tua dan pengampunya.

3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga memandang bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian yang dalam hal ini apabila ia berbuat harus didampingi oleh suaminya. Sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diseluruh Indonesia, maka kedudukan seorang wanita yang telah bersuami itu diangkat kederajat yang sama dengan pria, karena untu mengadakan perbuatan hukum dan menghadap didepan pengadilan ia tidak memerlukan bantuan lagi dari suaminya. Dengan demikian maka sub. 3 dari Pasal 1330 KUH Perdata sekarang tidak berlaku lagi.
4. Orang-orang yang undang-undang memperbolehkan atau melarangnya. Misalnya., menurut undang-undang Perseroan Terbatas (PT) yang dapat melakukan perbuatan hukum PT adalah Direktur. Seorang manajer dianggap tidak cakap mewakili perusahaan tempatnya bekerja jika tidak ada pemberian kuasa dari Direktur.

3. Suatu hal tertentu.

Sebagai syarat ketiga sahnya perjanjian, menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ialah suatu hal tertentu. Ketentuan untuk hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya.

Dalam membuat perjanjian antara para subyek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak.

4. Suatu sebab yang halal.

Dalam pengertian ini pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.⁹

C. Jenis-Jenis Perjanjian

Abdulkadir Muhammad menyebutkan perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.¹⁰

Menurut R. Wirjono Projodikoro pengertian perjanjian yaitu : sesuatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau

⁹Kansil CST, *Modul Asas Hukum Perdata*, Pradya paramita, Jakarta, 2000, hlm 223.

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 290.

untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹¹

Di Indonesia, perjanjian yang berlaku harus didasarkan pada Buku III KUHPerdara tentang Perikatan. Perikatan terdapat di dalam perjanjian dikarenakan perikatan dapat ditimbulkan oleh perjanjian disamping oleh undang-undang. Hal tersebut diatur dan disebutkan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) ”Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.¹²

Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.¹³

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) disebutkan bahwa perikatan dapat dibagi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang

Ketentuan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) Pasal 1235 sampai dengan Pasal 1238. Sebagai contoh untuk perikatan ini, adalah jual beli, tukar menukar, penghibahan, jual menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain.

¹¹Wirjono Projodikoro R, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Tanah*, PT. Inter Masa, Jakarta, 2002, hlm 11.

¹²Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Buku III dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 8.

¹³Salim HS, dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 124.

2. Perikatan untuk berbuat sesuatu

Perikatan ini diatur dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apa si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”. Sebagai contoh perjanjian ini adalah perjanjian hutang.

3. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu

Hal ini diatur dalam Pasal 1240 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sebagai contoh perjanjian ini adalah perjanjian untuk tidak mendirikan rumah bertingkat, perjanjian untuk tidak mendirikan perusahaan sejenis, dan lain-lain.

Pasal 1314 KUHPerdata disebutkan bahwa "Suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban". Suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Hubungan hukum dalam suatu perjanjian atau kontrak terjadi karena adanya suatu perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk menimbulkan hubungan hukum tersebut. Setiap orang

berhak untuk menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Dalam setiap perjanjian, biasanya terdapat dua macam pihak (subyek) yang terlibat didalamnya, yaitu:

1. Manusia atau badan hukum yang mendapatkan hak ; dan
2. Manusia atau badan hukum yang dibebani kewajiban.¹⁴

Tujuan akhir dari setiap perjanjian adalah terpenuhinya prestasi yang dijanjikan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian itu. Arti prestasi disini adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh debitur, atau dengan kata lain sesuatu yang dapat dituntut oleh kreditur, “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” (pasal 1234 KUHPerduta).¹⁵

Perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli (Pasal 1457 KUHPerduta) dan Jual Beli (Pasal 1548 KUHPerduta). Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

¹⁴Soebekti R dan Tjitrosudibio R, *Op. Cit.*, hlm 342.

¹⁵Soeroso R, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 4.

2. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah, dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

3. Perjanjian dengan percuma

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*schenking*) dan pinjam pakai (Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdara).

4. Perjanjian konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUHPerdara dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPerdara. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Umum Notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan

akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

5. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdota Buku ketiga Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, jual menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.

Menurut Achmad Busro, jenis perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Misalnya kewajiban yang timbul dalam perjanjian jual beli, pihak penjual mempunyai kewajiban pokok menyerahkan barang yang dijualnya, dipihak lain pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Perjanjian sepihak yaitu perjanjian dimana salah satu pihak saja yang dibebani suatu kewajiban. Contohnya, dalam perjanjian pemberian hibah, hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban.

2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alas hak membebani

Perjanjian cuma-cuma yaitu suatu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lain.

Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang lain, antara prestasi dan kontra prestasi tersebut terdapat hubungan menurut hukum meskipun kedudukannya tidak harus sama. Misal, disatu pihak berprestasi sepeda, di pihak lain berprestasi kuda. Jadi disini yang penting adanya prestasi dan kontra prestasi.

3. Perjanjian konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual yaitu adanya suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat dari para pihak. Misalnya, masing-masing pihak sepakat untuk mengadakan jual beli kambing. Perjanjian riil yaitu perjanjian dimana masih diperlukan penyerahan bendanya. Misalnya dalam jual beli kambing tersebut harus ada penyerahan dan masih diperlukan adanya formalitas tertentu. Adapun untuk perjanjian formil dalam perjanjian jual beli kambing di atas dengan dibuatkan akta tertentu.

4. Perjanjian bernama, tidak bernama dan perjanjian campuran.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah ada namanya seperti dalam Buku III KUHPerdara Bab V sampai dengan Bab XVIII. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak ada namanya. Ketentuannya diatur dalam buku III KUHPerdara Bab I sampai dengan Bab IV yang merupakan ketentuan umum. Perjanjian campuran adalah perjanjian yang terdiri dari beberapa perjanjian bernama juga kemungkinan pula terdapat perjanjian tidak bernama.

5. Perjanjian kebendaan dan *obligatoir*

Perjanjian kebendaan yaitu perjanjian untuk menyerahkan hak kebendaan.

Sedangkan perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak, misal jual beli.

6. Perjanjian yang sifatnya istimewa

Perjanjian yang sifatnya istimewa dapat berupa :

- a) Perjanjian *liberatoir* yaitu perjanjian untuk membebaskan dari kewajiban. Misal dalam Pasal 1438 KUHPerdara mengenai pembebasan hutang dan Pasal 1440 dan Pasal 1442 KUHPerdara.
- b) Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian dimana para pihak sepakat menentukan pembuktian yang berlaku bagi para pihak.
- c) Perjanjian untung-untungan, seperti yang ada dalam Pasal 1774 yaitu perjanjian yang pemenuhan prestasinya digantungkan pada kejadian yang belum tentu terjadi.
- d) Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa. Contohnya adalah perjanjian yang dilakukan antara mahasiswa tugas belajar (ikatan dinas).¹⁶

Abdulkadir Muhammad juga mengelompokkan perjanjian menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

¹⁶Achmad Busro, *Hukum Perikatan*, Oetama, Semarang, 2002, hlm 4.

Perjanjian timbal balik (bilateral contract) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian jual beli, jual menyewa, pemborongan bangunan, tukar menukar.

2. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi obyek perikatan dan pihak yang lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah. Pembedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut Pasal 1266 KUHPerdara. Menurut pasal ini salah satu syarat ada pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal balik.

3. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari

pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan). Misalnya A menyanggupi memberikan kepada B sejumlah uang, jika B menyerahkan suatu barang tertentu kepada A. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam soal warisan berdasarkan undang-undang dan mengenai perbuatan-perbuatan yang merugikan para kreditur (perhatikan Pasal 1341 KUHPerduta).

4. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, jual menyewa, tukar menukar, pertanggungan. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

5. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir

Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst, deliverycontract*) adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang. Pentingnya perbedaan ini adalah

untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan (levering) sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

6. Perjanjian konsensual dan perjanjian real.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan yata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan pinjam pakai (Pasal 1694, 1740 dan 1754 KUHPerdara). Dalam hukum adat, perjanjian real justru yang lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perbuatan hukum (perjanjian) yang obyeknya benda tertentu, seketika terjadi persetujuan kehendak serentak ketika itu juga terjadi peralihan hak. Hal ini disebut "kontan dan tunai".¹⁷

D. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestastie*", yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹⁸

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 86.

¹⁸Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹⁹

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁵⁸ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.²⁰

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”.²¹

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena

¹⁹ *Ibid*, hlm. 60

²⁰ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm. 17.

debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara.²²

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan: (1) sama sekali tidak memenuhi prestasi, (2) prestasi yang dilakukan tidak sempurna, (3) terlambat memenuhi prestasi, dan (4) melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁶⁴ Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:²³

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur

²² A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 26.

dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.²⁴

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.²⁵

Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi.

Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) berbunyi: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.²⁶

²⁴ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006, hlm. 11.

²⁵ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 160.

²⁶ Subekti R., Tjitrosudibio R., *Op. Cit.*, hlm.324.

Terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian maka pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi tersebut dapat meminta ganti kerugian. Untuk dapat meminta ganti rugi atas suatu perbuatan wanprestasi maka tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak tersebut haruslah dinyatakan sebagai suatu tindakan atau perbuatan wanprestasi.

Unsur – unsur wanprestasi yaitu :²⁷

1. Ada Perjanjian oleh para pihak.
2. Ada pihak yang melanggar isi perjanjian yang sudah disepakati.
3. Sudah dinyatakan lalai tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian

Wanprestasi didalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana disebutkan di atas merupakan hambatan di dalam perjanjian jual beli yang pada umumnya terjadi karena kelalaian dari pihak pembeli, meskipun pada beberapa peristiwa tertentu disebabkan dapat terjadi oleh adanya keadaan yang memaksa dari pembeli sehingga terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli motor bekas yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak secara timbal balik, secara tidak langsung menuntut agar kedua belah pihak dalam pelaksanaannya terikat pada apa yang telah disepakati. Secara umum, hambatan yang terjadi dalam perikatan kedua belah pihak di dalam pelaksanaan perjanjian jual beli pada CV. Langkah Baru Motor secara garis besar adalah wanprestasi oleh pembeli, seperti

²⁷ <https://konsultanhukum.web.id>, diakses tgl 20 Agustus 2021, pukul. 23.33. WIB.

keterlambatan dalam pembayaran pembelian kendaraan bekas (objek penelitian) dimana pihak pembeli belum membayar uang untuk pelunasan pembayaran.

E. Bentuk-bentuk Wanprestasi dalam Perikatan

Dalam suatu perikatan yang dibuat dua pihak yang terikat yaitu debitur dan kreditur dimana dalam hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu Pasal 1234 KUH Perdata. Selain itu debitur juga berkewajiban untuk memberikan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebagai pelunasan atas hutang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya.

Adapun wujud atau bentuk wanprestasi itu adalah sebagai berikut :

- a) Debitur tidak memenuhi perikatan atau sama sekali tidak melaksanakan prestasi.
- b) Debitur terlambat memenuhi prestasi/perikatan.
- c) Debitur melaksanakan prestasi tetapi tidak baik, atau debitur keliru atau tidak pantas dalam memenuhi perikatan.”

Dari ketiga bentuk wanprestasi tersebut diatas, maka yang menjadi masalah adalah pada saat mana debitur dikatakan terlambat memenuhi prestasi dan pada saat mana pula debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Apabila debitur tidak memenuhi perikatan atau melakukan perbuatan wanprestasi maka dalam hal ini kreditur dapat meminta ganti rugi atau ongkos kerugian dan bunga yang dideritanya. Hal ini menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata bahwa oleh kreditur dapat dituntut :

- a. Kerugian yang diderita kreditur;
- b. Keuntungan yang seharusnya akan diterima.

F. Gugatan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditur dapat menggugat kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut :²⁸

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 1 November 1918).
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Akibat kelalaian kreditur yang dapat dipertanggung jawabkan, yaitu :

- a. Debitur dalam keadaan memaksa.
- b. Beban risiko beralih untuk kerugian kreditur, dan dengan demikian debitur hanya bertanggung jawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atas kesalahan besar lainnya.
- c. Kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan (Pasal 1602 KUH Perdata).

²⁸ <https://shareshareilmu.wordpress.com>, "Wanprestas dalam perjanjian," Diakses tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 22.45.WIB

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang dimulai dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) s.d. Pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan adanya perjanjian.

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.

BAB III
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
MOTOR BEKAS

A. Bentuk Wanprestasi yang Timbul Dalam Perjanjian Jual Beli Motor Bekas Antara Pembeli dengan CV. Langkah Baru Motor Banda Aceh

Dalam melaksanakan suatu kegiatan kerjasama, dibutuhkan suatu perjanjian yang berisikan kesepakatan kedua belah pihak, untuk ini CV. Langkah Baru Motor telah membuat surat perjanjian jual beli antara pihak CV. Langkah Baru Motor sebagai pihak yang menjual disebut Pihak Pertama dengan pihak pembeli disebut pihak Kedua.

Disamping adanya surat perjanjian jual beli kendaraan tersebut diatas para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik CV. Langkah Baru Motor yaitu bapak Rinaldi, SE. mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli kendaraan bekas adalah sebagai berikut:¹

1. Hak

Pihak yang menjual motor mempunyai hak yaitu :

- a. Memberikan fotocopy KTP dan penjamin untuk pembeli.
- b. Surat perjanjian jual beli kendaraan yang telah di tanda tangani.

Pembeli mempunyai hak yaitu :

- a. Menerima kendaraan yang dijual belikan dalam keadaan baik.
- b. Kendaraan harus sudah di service.

¹ Rinaldi, pimpinan CV. Langkah Baru Motor, Wawancara tanggal 9 November 2021.

- c. Menerima jaminan layak pakai terhadap kendaraan dari penjual sesuai dengan perjanjian yang dibuat.
- d. Memakai kendaraan yang dijual belikan sesuai dengan kesepakatan.
- e. Membayar harga kendaraan pada saat pembelian kendaraan yang telah disepakati.
- f. Menanggung segala kerusakan yang terjadi, kecuali jika pembeli dapat membuktikan bahwa kerusakan kendaraan tersebut terjadi bukan karena kesalahan si pembeli.

2. Kewajiban

Pihak yang menjual mempunyai kewajiban yaitu :

- a. Menyerahkan kendaraan yang dijual belikan kepada pembeli.
- b. Memberikan jaminan kendaraan layak pakai dan di asuransikan bagi pembeli sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Pihak pembeli memiliki hak, yaitu:

- a. Menerima kendaraan yang dibeli
- b. Memperoleh kenikmatan yang tertera atas kendaraan yang dibelinya.
- c. Menggunakan kendaraan yang dibeli sesuai dengan tujuan yang diberikan berdasarkan perjanjian.

Pada CV. Langkah Baru Motor yang digunakan dalam sistem penjualan kendaraan yaitu chas, adapun perbedaan antara motor yang dijual belikan dengan

sistem penjualan kendaraan dengan cara chas menurut pemilik CV. Langkah Baru Motor yaitu bapak Rinaldi, S.E.²

1. Perjanjian jual beli kendaraan di CV. Langkah Baru Motor dengan sistem chas ialah motor di pakai sendiri oleh pembeli, pihak yang menjual kendaraan meyerahkan motor, STNK beserta BPKB kepada pembeli kendaran, jika terjadi insiden seperti kerusakan maka seluruh biaya perbaikan di tanggung penjual tetapi selama kendaraan yang di beli di perbaiki di bengkel pihak pembeli mempunyai hak atas kendaraan yg dibeli dengan bersih tanpa ada kerusakan lainnya.
2. Perjanjian jual beli di CV. Langkah Baru Motor dengan menggunakan jasa service maka seluruh resiko di tanggung penjual kendaraan, pembeli kendaraan hanya berkewajiban membayar biaya beli kendaraan dengan bersih tanpa ada kerusakan lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik CV. Langkah Baru Motor yaitu Bapak Rinaldi, S.E. menyatakan bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan dalam pelaksanaan jual beli kendaraan pada CV. Langkah Baru Motor yaitu dilakukan secara tertulis karena memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli sehingga jika terjadi perselisihan akan membantu proses pembuktian, maka dengan itu perjanjian jual beli yang dilakukan secara tertulis dapat berakhir demi hukum.³

²Bapak Rinaldi, Direktur CV. Langkah Baru Motor, Wawancara tanggal 9 November 2021.

³ Bapak Rinaldi, Direktur CV. Langkah Baru Motor, Wawancara tanggal 10 November 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik CV. Langkah Baru Motor yaitu Bapak Rinaldi, S.E. mengatakan bahwa pembeli harus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan di CV. Langkah Baru Motor. Salinan KTP, BPKB, serta STNK tersebut merupakan tanda bukti sebagaimana perjanjian jual beli apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mencari pihak penjual atau penjamin, biasanya penjual juga dimintakan siapa yang bisa menjamin. Sementara bagi pelanggan lama tidak dimintakan lagi karena identitas pembeli telah ada pada CV. Langkah Baru Motor pada berkas yang lama.⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pembeli motor pada CV. Langkah Baru Motor yaitu saudara Rinaldi, pembeli merasa sudah di ingkari janji atas motor yang di belinya pada pihak CV. Langkah Baru Motor.⁵

Menurut penulis, dalam melakukan Jual Beli motor penjual harus bertanggung jawab atas kerusakan motor yang di jual dan itu telah ditentukan dalam Jual Beli sebelumnya untuk mengantisipasi jika penjual melakukan wanprestasi atau ingkar janji yang dapat merugikan pihak yang membeli motor tersebut.

Menurut saudara Deni karyawan CV. Langkah Baru Motor bagian pemasaran dan Saudara Safril ada beberapa permasalahan yang sama seperti yang terjadi pada saudara David rasakan dan yang lain rasakan. Pada dasarnya banyak yang mengajukan komplain atas kerusakan motor.

⁴ Arifin Putra, Karyawan CV. Langkah Baru Motor, wawancara tanggal 11 November 2021.

⁵ David Herdy, Pembeli motor pada CV. Langkah Baru Motor, wawancara tanggal 12 November 2021

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan saudara David pembeli motor pada CV. Langkah Baru Motor, ada beberapa masalah pada motor yang akan dibeli sesuai dengan keinginan pembeli, Jual Beli motor dapat dilakukan dalam bentuk hitungan hari tergantung si pembeli.⁶

Menurut penulis, kerusakan motor pada saat waktu dibeli tentunya sangat merugikan pihak pembeli, bagi pembeli akan menderita kerugian berupa tujuan dari pembelian motor tidak tercapai, sedangkan bagi penjual adalah kerugian dari segi materi, yaitu biaya kerusakan motor. Kerusakan motor dapat dibagi atas dua jenis, yaitu kerusakan ringan, dan berat. Dalam kerusakan berat, dapat diartikan motor sejak penjualan sudah banyak kerusakan namun penjual hanya menyampaikan kendala sedikit. Saat pembeli melakukan perjalanan pada awal pembelian motor pembeli merasa mesin kendaraan sudah kurang baik.

Pihak yang bertanggung jawab ketika motor yang dijual belikan telah rusak berdasarkan wawancara dengan saudara Rinaldi, penjual harus mengganti kerugian atas motor yang di jual dengan prosedur yang telah ditetapkan, pengurusan terhadap motor dari pengurusan tersebut, biaya-biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada penjual.⁷

Wanprestasi yang terjadi di dalam suatu perjanjian yang dilakukan dapat terjadi kapanpun dan dimanapun serta terdapat beberapa bentuk wanprestasi dan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi terhadap suatu kegiatan

⁶ Rian, pembeli motor pada CV. Langkah Baru Motor, wawancara tanggal 15 November 2021.

⁷ Bapak Rinaldi, Direktur CV.Langkah Baru Motor, wawancara tanggal 10 November 2021.

sehingga dapat mengakibatkan kerugian terhadap para pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan pada CV. Langkah Baru Motor bentuk wanprestasi dilakukan oleh pihak penjual.

Bentuk wanprestasi dalam Jual Beli motor yang terjadi pada CV. Langkah Baru Motor Banda Aceh, sebagai berikut :

1. Pembeli motor bernama David Herdy pemegang SIM No: 920506170284 pembeli motor Jupiter Z BL 5342 LM pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2021, pembeli melakukan kegiatan sehari-hari menggunakan motor, dalam 2 hari pembeli menggunakan motor saat dalam perjalanan menuju kantor motor yang digunakan mati di jalan. Setelah pembeli periksa motor di bengkel motor yang tadinya rusak sedikit saat pembongkaran mesin pembeli melihat kalau motor yang dibelinya rusak berat, dikarenakan penjual menjual motor dalam kondisi banyaknya onderdil yang rusak dan diganti dengan onderdil yang bekas.
2. Pembeli yang bernama Mella Pemegang KTP dengan NIK: 1171050504950002 pembeli motor Mio J BL 1633 AJ pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2021, setelah dari CV. Langkah Baru Motor dia mencoba untuk mencoba motor yang di beli, pembeli langsung membayar chas motor yang di beli, setelah pembeli keluar dari CV. Langkah Baru Motor motor Mio yang di belinya tiba-tiba

berhenti dan akhirnya pembeli menghubungi saudaranya dan membawa motor ke bengkel. Saat di cek master rem motor Mio tersebut sudah sangkut dan bengkok, lalu pembeli kembali membawa motor Mio kembali ke CV. Langkah Baru Motor untuk meminta ganti kerugian atas motor yang di beli, tetapi penjual tidak mau mengganti kerugian pembeli.

3. Pembeli motor yang bernama Siska, pembeli motor Vario 125cc BL 3325 BC pada hari Kamis 25 Agustus 2021, yang mengalami kecelakaan saat berkendara tidak mempunyai biaya yang cukup untuk membayar service motor yang diperbaiki di bengkel ucok, dalam hal ini pihak CV. Langkah Baru Motor mengalami kerugian yang cukup besar dikarenakan motor yang di jual harus di perbaiki oleh bapak Rinaldi selaku pemilik CV. Langkah Baru Motor.⁸

Tindakan wanprestasi dari pihak penjual pada hakikatnya tidak pernah diinginkan oleh pembeli, tetapi hal tersebut telah menjadi resiko tersendiri bagi pelaku usaha jual beli motor dan pelaku usaha harus bisa mengecek kembali saat motor yang di jual belikan harus dalam keadaan bagus tanpa ada kerusakan.

B. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli kendaraan pada CV. Langkah Baru Motor Banda Aceh.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan Jual Beli motor pada CV. Langkah Baru Motor yaitu:

⁸ Bapak Rinaldi, Direktur CV.Langkah Baru Motor, wawancara tanggal 10 November 2021..

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi hal yang penting dalam melaksanakan suatu kegiatan sehingga menjadi salah satu penyebab timbulnya wanprestasi dalam Jual Beli motor pada CV. Langkah Baru Motor ini. Dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan tidak membayar service motor jika motor mengalami kerusakan dan motor diperbaiki di bengkel Ucok, faktor ekonomi dari pihak penjual tersebut yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembayaran service motor tersebut mengingat jumlahnya yang cukup besar terkadang ada yang sampai sebulan bahkan lebih jika kerusakan motor cukup berat.

Tidak adanya persiapan biaya dari penjual motor karena kejadian ini biasanya tidak diprediksi oleh pembeli motor tersebut, sehingga pada saat terjadinya peristiwa pada motor penjual harus membayar service selama motor diperbaiki di bengkel Ucok yang jumlahnya cukup besar pihak pembeli tidak mempunyai kemampuan ekonomi yang mencukupi untuk service motor.⁹

2. Faktor kelalaian

Pada umumnya faktor kesungguhan dan ketelitian dan sikap bertanggung jawab sangat dibutuhkan untuk terlaksananya suatu perjanjian, sebagaimana yang diharapkan oleh para pihak, para pihak yang telah melakukan perjanjian tersebut telah terikat oleh hak dan kewajiban masing-masing dari perjanjian yang telah disepakati tersebut

⁹Bapak Rinaldi, Direktur CV.Langkah Baru Motor, wawancara tanggal 10 November 2021.

sehingga para pihak harus bertanggung jawab penuh sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

Namun berdasarkan penelitian lapangan terhadap pelaksanaan perjanjian jual kendaraan pada CV. Langkah Baru Motor Banda Aceh, pihak pembeli khususnya tidak melakukan kewajibannya dan melalaikan kewajibannya dengankurangnya rasa tanggung jawab terhadap motor yang mereka jual. Seperti, lalainya pihak penjual dalam menjaga motor agar tidak ada kerusakan motor, lalai membayar sisa service pada motor yang masih terduduk di bengkel ucok, dan para pihak pembeli terkadang menganggap bahwa ini motor di jual karena kurang di perhatikan kondisi mesin saat akan di jual.

3. Faktor itikad tidak baik

Suatu perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad baik yaitu perjanjian tersebut hendaknya sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan para pihak yang ada dalam perjanjian maupun pihak lain di luar perjanjian. Adanya itikad baik ini sangat dibutuhkan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian.

Dalam wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual motor, tampak bahwa tidak terdapat adanya itikad baik. Hal ini karena pihak penjual tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian jual beli motor pada CV. Langkah Baru Motor, didalam ketentuan yang berbunyi pihak kedua tidak dibenarkan untuk menggadaikan atau mengalihkan jual kepada pihak lain, akibat dari

wanprestasi ini pihak CV. Langkah Baru Motor mengalami kerugian yg cukup besar.¹⁰

4. Faktor meninggal dunianya pihak pembeli motor

Wanprestasi dapat terjadi dikarenakan pihak pembeli meninggal dunia memang tidak bisa diprediksi sebelumnya, namun dari hasil penelitian dan pengamatan dilapangan hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya wanprestasi pada perjanjian jual beli motor pada CV. Langkah Baru Motor Banda Aceh.¹¹

C. Upaya penyelesaian wanprestasi yang ditempuh dalam pelaksanaan Jual Beli motor pada CV. Langkah Baru Motor Banda Aceh

Bentuk penyelesaian sengketa bagi penjual yang mengalami wanprestasi dilakukan secara kekeluargaan atau non litigasi yaitu penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara pembeli dan penjual.¹² Bagi penjual yang wanprestasi dalam hal motor mengalami kerusakan menurut pembeli motor pada CV. Langkah Bar Motor yaitu Bapak Rinaldi, SE adalah kendaraan/motor dimasukkan ke bengkel atas inisiatif penjual, pembeli diminta selama motor berada di bengkel pembeli harus sabar menunggu sampai motor selesai di perbaiki, karena biaya perbaikan dari kerusakan motor telah ditanggung oleh pihak CV. Langkah Baru Motor, setelah pengurusan selesai maka diadakan negosiasi antara penjual dan pembeli, sehingga dapat saja

¹⁰ Bapak Rinaldi, Direktur CV.Langkah Baru Motor, wawancara tanggal 10 November 2021.

¹¹ Bapak Rinaldi, Direktur CV.Langkah Baru Motor, wawancara tanggal 10 November 2021.

¹² Bapak Rinaldi, Direktur CV.Langkah Baru Motor, wawancara tanggal 10 November 2021.

dimungkinkan biaya pengurusan ditanggung berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan pemberi jual.

Permasalahan hukum didalam pelaksanaan perjanjian harus diselesaikan oleh para pihak yang membuatnya dengan mengedepankan rasa keadilan, yaitu memberikan solusi yang bijak dalam setiap permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan David pembeli pada CV. Langkah Baru Motor Banda Aceh dalam hal penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penjual dilakukan secara kekeluargaan atau dilakukan secara non litigasi, yaitu penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara pihak pembeli dengan pihak yang menjualkan motor.¹³

Menurut penulis, Penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan diluar pengadilan bersifat terbatas dalam arti, hanya dapat digunakan untuk bidang hukum tertentu, yakni dibidang keperdataan, hal ini disebabkan oleh sifat dari hukum perdata itu sendiri, yakni menyangkut hubungan hukum antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya sehingga tidak terdapat unsur publik. Oleh karena itu, apabila terjadi peristiwa hukum yang dapat menimbulkan kerugian yang hanya dialami oleh para pihak dan tidak memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat, tidak diperlukan campur tangan negara dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui non

¹³ David, pembeli motor pada CV. Langkah Baru Motor, wawancara tanggal 10 November 2021.

litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan. Masing-masing penyelesaian sengketa tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantaraan pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi dilakukan berdasarkan pada kehendak dan itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa.
2. Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki sifat esekutorial dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya sebab tergantung pada kehendak dan itikad baik dari para pihak. Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya dilakukan dengan menyewa jasa dari advokat atau pengacara sehingga biaya yang dikeluarkan tentunya menjadi lebih besar.
3. Penyelesaian sengketa melalui litigasi tentu harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal dipengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk penyelesaian suatu sengketa menjadi lama. Sedangkan, penyelesaian sengketa melalui non litigasi tidak mempunyai persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur

formal sebab bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.

4. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ini bersifat terbuka mengandung makna bahwa siapa saja dapat menyaksikan jalannya persidangan, terkecuali untuk perkara tertentu, misalnya perkara asusila. Sedangkan sifat rahasia dari penyelesaian sengketa melalui non litigasi berarti hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadirinya dan bersifat tertutup untuk umum sehingga segala hal yang diungkap pada pemeriksaan, tidak dapat diketahui oleh khalayak ramai dengan maksud menjaga reputasi dari para pihak yang bersengketa.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli motor bekas CV Langkah Baru Motor adalah tidak sesuai sebagaimana mestinya kondisi motor yang diserahkan seperti *sparepart* yang sudah banyak diganti atau tidak asli lagi yang sangat merugikan pembeli. Motor tentu akan mudah rusak padahal saat kesepakatan tentu tidak demikian.
2. Faktor penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli motor bekas pada CV Langkah Baru Motor adalah faktor kesengajaan, yang mana penjual sengaja untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan mengganti *sparepart* motor tersebut.
3. Upaya yang ditempuh dalam wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli motor bekas pada CV Langkah Baru Motor adalah secara non litigasi yaitu dengan musyawarah, dimana penjual bertanggung jawab mengganti ketidaksesuaian tersebut.

4.2 Saran

Mengacu pada kesimpulan diatas yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut;

1. Disarankan kepada pemilik penjualan motor bekas agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan konsumen dengan mengganti *sparepart* motor demi mendapat keuntungan yang besar.
2. Disarankan kepada pembeli agar lebih teliti dalam membeli dan mengecek kondisi motor sebelum dibawa pulang.
3. Disarankan kepada masyarakat untuk saling mengawasi praktik yang tidak sesuai dengan perjanjian dalam penjualan motor bekas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Achmad Busro, *Hukum Perikatan*, Oetama, Semarang, 2002.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Firman Floranta, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Jakarta, 2013.
- Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Kansil CST, *Modul Asas Hukum Perdata , Pradya paramita, Jakarta, 2000.*
- Kansil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 2002.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Buku III* dengan Penjelasan , Alumni, Bandung, 2004.

Marwan M. & Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Satrio J., *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Setiawan R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

C. Website/Internet

<https://konsultanhukum.web.id>, diakses tgl 20 Agustus 2021, pukul. 23.33. WIB

<https://shareshareilmu.wordpress.com>, “*Wanprestasi dalam perjanjian,*” Diakses tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 22.45.WIB

www.legalakses.com “orang yang tidak cakap Melakukan Perbuatan Hukum” diakses tgl 20 Agustus 2021, pukul 23.45 WIB.



LANGKAH BANYAK

JUAL BELI / TUKAR TAMBAH SEPEDA MOTOR BESTA

Jl. Ambar Mulya Lt. Pajajaran

0852 6194 2535

Lampiran Foto Wawancara



David Herdy



Mella



Siska